



PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:-----

Rudi bin Mappe, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha Ungu Laundry), bertempat tinggal di Jalan R. Soeparman (Toko Ungu Laundry), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut "Pemohon";-----

MELAWAN

Hj. Suarni binti H. Amir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Jalan Padi Unggul II (Toko Nurmadina), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut "Termohon"-----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksinya; -----
- Telah memeriksa alat bukti lainnya; -----

Hal. 1 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl...



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua termohon di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa; -----
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan termohon adalah ayah kandung termohon bernama H. Amir dan yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam masjid Merdeka bernama H. Syamsul Alam, S.Ag.-----
3. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama H. Patara, SE. dan Asriadi, dengan mas kawin berupa kalung emas 5 gram tunai;-----
4. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak; -----
6. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo selama 3 tahun, kemudian pemohon dengan termohon mengontrak rumah di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo selama 2 tahun;
7. Bahwa pada akhir tahun 2005, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang pekerjaannya saat itu



tidak menentu, sehingga termohon langsung pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon dan pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan pemohon; -----

8. Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil; -----

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Rudi bin Mappe) dengan termohon (Hj. Suarni binti H. Amir) yang dilaksanakan pada 8 Mei 2000 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa; -----
3. Memberi izin Pemohon (Rudi bin Mappe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hj. Suarni binti H. Amir) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl..



patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini karena termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian disetiap persidangan majelis hakim tetap berupaya memberi nasehat agar pemohon mau bersabar dan rukun kembali dengan termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir sehingga proses persidangan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari termohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. *Asriadi bin Massir*, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi elektronik, tempat tinggal Jl. Bahari Nomor 50, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Rudi karena teman; -----
 - Bahwa pemohon telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suarni, saksi tahu karena pada waktu mereka kawin di Padi Unggul, saksi hadir cuma saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikahannya ; -----
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam Kampung setempat bernama Syamsul Alam; -----
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama H. Amir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa, hanya saksi tidak tahu nama-nama mereka karena banyak orang yang hadir;

- Bahwa adapun maharnya berupa kalung emas; -----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak terikat hubungan darah dan tidak pernah hidup sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah sesuai hukum dan syariat agama Islam; -----
- Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus jejak sedangkan termohon berstatus janda cerai; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon dengan termohon selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa selama membina rumah tangganya, pemohon dengan termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun terakhir ketika mereka sama-sama tinggal di Ujung Baru sekitar 1 tahun yang lalu mereka berpisah karena sudah tidak rukun lagi, pemohon tinggal di Jalan R. Soeparman sedangkan termohon tinggal di Padi Unggul di rumah orang tua termohon; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena ada kata-kata yang tak pantas keluar dari mulut termohon ketika pemohon sementara mau naik motor tiba-tiba termohon datang lalu merampas motor dengan cara yang tidak sopan sambil mengata-ngatai pemohon;
- Bahwa pemohon sering mengeluh karena merasa sudah tidak dihargai oleh termohon, dan bila pemohon mau keluar rumah selalu dilarang oleh termohon;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti itu, saksi pernah mendudukkan pemohon dan termohon sama-sama untuk dirukunkan, tapi tidak berhasil; -----

2. *H. Syamsul Alam bin Paunawo*, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Padi Unggul, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon selain karena tetangga, juga karena saksi yang menikahkan mereka berdua; -----

- Bahwa pemohon bernama Rudi sedangkan termohon bernama Hj. Suarni binti H. Amir; -----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 8 Mei tahun 2000; -----

- Bahwa yang menikahkan adalah saksi sendiri sedang walinya adalah ayah kandung termohon sendiri bernama H. Amir, dengan saksi adalah dua orang lelaki dewasa masing-masing bernama H. Patarai, SE. Dan Asriadi; -----

- Bahwa mengenai mahar adalah berupa kalung emas 5 gram tunai; -----

- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus janda cerai; -----

- Bahwa pemohon dan termohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon dan termohon berstatus suami isteri saksi tidak pernah melihat dan mendengar orang lain keberatan mempersoalkan hubungan pemohon dan termohon selama ini; -----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Ujung Baru hingga dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa selanjutnya nasib hubungan pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan hidup berpisah, sekarang pemohon tinggal di rumah temannya sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya; -----
- Bahwa adapun kenapa pemohon dan termohon pisah, saksi tidak tahun masalahnya, hanya yang saksi tahu kalau pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon tapi pemohon mengatakan sudah tidak ada jalan lagi karena ada pihak ketiga, yaitu keluarga termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, disamping itu termohon juga tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan pemohon; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut semuanya telah dibenarkan pemohon, sedangkan termohon karena tidak hadir maka tidak dapat didengar tanggapannya; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya yang selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, kemudian mohon putusan;-----

Hal. 7 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut namun tergugat tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir dan karena itu maka perdamaian melalui upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pada setiap persidangan perkara ini berlangsung majelis hakim tetap memberi nasehat dan pandangan agar pemohon mau mengurungkan niatnya untuk cerai, tapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status dan keabsahan perkawinan pemohon dengan termohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon dan termohon berlangsung tanpa melalui proses pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedang mengenai keabsahan suatu pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya *Akta Nikah*, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* hanya dapat dilakukan dan dimungkinkan sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain “*adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*”; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perkawinan pemohon dengan termohon tersebut sah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan pemohon di atas yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dimaksud, yaitu terjadinya *ijab* dan *qabul*, ada wali yang sah, ada saksi dua orang laki-laki dewasa serta ada mahar, karenanya perkawinan pemohon dengan termohon yang berlangsung saat itu patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon dan termohon tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, untuk itu maka pemohon patut dinyatakan sebagai subyek yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan yang pemohon dapatkan dari profesinya pemohon saat ini yang tidak menentu, bahkan bila terjadi perselisihan, termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan perlakuan yang tidak sopan yang cenderung merendahkan pemohon sebagai suami, dan akibat dari perselisihan itu, pemohon dengan termohon kini berpisah tempat tinggal sudah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa tanggapan dari termohon; -----

Hal. 9 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl...



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, selanjutnya untuk mengetahui apakah konflik pemohon dan termohon tersebut akan berakibat terhadap kelangsungan hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri, maka keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dipandang perlu untuk didengarkan ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, keterangannya telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perilaku termohon yang cenderung tidak menghargai pemohon dengan sering mengelurkan kata-kata yang tidak pantas dan bernada merendahkan, sehingga saat ini menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. -----
- Bahwa termohon tidak pernah merasa berkecukupan dengan penghasilan yang pemohon dapatkan dari profesi pemohon saat ini yang tidak menentu; -----



- Bahwa bila terjadi perselisihan tidak jarang termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan perlakuan yang tidak sopan yang cenderung merendahkan pemohon sebagai suami termohon; -----
- Bahwa akibat dari persoalan rumah tangga itu, kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang sering timbul merupakan dampak dari sikap termohon yang tidak pernah mau merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan pemohon selama ini, dan apakah dengan keadaan seperti itu, masihkah ada harapan rumah tangga pemohon dan termohon dipertahankan dan diteruskan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 80 ayat (3) KHI. Bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;-----

Menimbang, bahwa pemenuhan keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut. Artinya suami harus berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa dituntut seberapa besar penghasilan yang harus diperoleh; -----

Menimbang, bahwa pemohon yang profesinya tidak menentu, malah telah bergonta ganti pekerjaan dilakoni dan ditekuni dalam berusaha mencari dan memenuhi nafkah keluarga, bahkan terakhir pemohon menekuni usaha *Laondry* sudah cukup menjadi bukti bahwa pemohon ada usaha untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, paling tidak ada kemauan dan niat baik untuk menghidupi keluarganya agar tidak menjadi melarat meski dengan perolehan penghasilan yang pas-pasan dan terbatas; -----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.PwI...



Menimbang, bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan apakah kebutuhan hidup keluarga sudah terpenuhi atau tidak, harus dilihat dari siapa yang mengalami keadaan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksinya bahwa termohon selaku isteri pemohon ternyata selama ini tidak pernah merasa berkecukupan dan bersyukur atas penghasilan yang diterimanya dari profesi pemohon yang tidak tetap dan tidak menentu, menunjukkan bahwa termohon punya pribadi yang selalu ingin hidup serba mudah dan berkecukupan dan tidak siap menerima keadaan serba sulit, sehingga tidak jarang timbul sikap-sikap negatif seperti adanya pandangan leceh terhadap pemohon dan sikap-sikap termohon lainnya yang cenderung merendahkan, seperti tidak mau lagi taat kepada pemohon yang ditandai dengan ucapan-ucapan dan sikap-sikap termohon yang tidak sopan dan tidak pantas sebagai seorang isteri ; -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu, dapat diasumsikan sebagai sikap dan perilaku yang sudah jauh menyimpang dari etika berumah tangga yang sesungguhnya, sehingga timbul pertanyaan “apa yang diharapkan dari perkawinan yang sudah seperti itu”, apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga. Artinya apabila salah satu pihak atau keduanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon tersebut;



Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, pemohon telah diberi nasehat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon, tapi pemohon tetap pada tekadnya untuk cerai, sehingga sikap pemohon tersebut dipandang telah sejalan dan sesuai dengan maksud bunyi Firman Allah SWT. Dalam Q.S : Al.Baqarah ayat: 227 yang berbunyi:

وَلَوْ غَالَطَ ۙ قِيَّ وَإِنَّ لَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan tersebut telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013 /PA.Pwl...



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;-----

3. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Rudi bin Mappe) dengan termohon (Hj. Suarni binti M. Amir) yang dilaksanakan pada 8 Mei 2000 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;

4. Memberi izin pemohon (*Rudi bin Mappe*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*Hj. Suarni binti H. Amir*) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00, (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil awal* 1434 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Sudirman M, S.HI. dan Zulkifli, S.EI. Sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya termohon; -----



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudirman M. SHI.

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.El.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp.	301.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 130/Pdt.G/2013/PA.Pwl...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)